



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 18 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### **PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara mengatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pedoman Teknis tentang Tata cara Pelaksanaan Penghitungan Suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;

- Memperhatikan :** 1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 121/153/DPRD-C tertanggal 13 Agustus 2007, perihal pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;  
2. Hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Agustus 2007.

### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007;
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Penghitungan Suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana lampiran I keputusan ini;
- KETIGA** : Jenis-jenis formulir Penghitungan Suara yang disediakan di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT** : Jenis-jenis formulir Penghitungan Suara untuk keperluan pelaksanaan penghitungan suara di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana lampiran III keputusan ini;
- KELIMA** : Jenis-jenis formulir Penghitungan Suara untuk keperluan pelaksanaan penghitungan suara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana lampiran IV keputusan ini;
- KEENAM** : Jenis-jenis formulir Penghitungan Suara untuk keperluan pelaksanaan penghitungan suara di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi sebagaimana lampiran V keputusan ini;
- KETUJUH** : Pengadaan formulir untuk pelaksanaan penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

*Ketua,*

**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum**

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA**  
**DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**  
**DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**A. PENDAHULUAN**

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara merupakan kegiatan setelah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dilaksanakan di TPS oleh KPPS, tentunya kegiatan ini harus dilaksanakan dengan cermat dan akurat, sehingga mampu menunjang kelancaran kegiatan tahapan selanjutnya, dan semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan permasalahan penghitungan dalam menetapkan jumlah hasil perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS),
2. Sehubungan dengan itu, maka pedoman teknis tentang tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditujukan bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, terutama PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat, dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
3. Melalui pedoman teknis ini pula, diharapkan seluruh hasil perolehan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 memenuhi ketentuan peraturan ketentuan yang berlaku dengan menetapkan hasil perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih yang legitimate.

**B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

1. Setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tempat Pemungutan suara (lampiran Model C1-KWK) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dari KPPS dalam wilayah kerjanya :
  - a. Mengumumkan hasil penghitungan suara (lampiran Model C1-KWK) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya;
  - b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang sudah dikunci dan disegel;
  - c. Tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara dan tidak menghilangkan kotak suara yang sudah dikunci dan disegel;
  - d. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS setelah Kotak suara terkumpul dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima dari KPPS bagi PPS yang jumlah TPSnya di atas 20 TPS;
2. PPS tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah dikunci dan disegel oleh KPPS.
3. Dalam menyampaikan kotak suara tersebut dapat dilakukan sendiri oleh PPS atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang.

4. Dalam menyampaikan kotak suara dari TPS dalam wilayah kerjanya, PPS mengisi surat pengantar penyampaian Berita Acara penghitungan dan Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan Formulir Model D4-KWK-KPU dan formulir Berita Acara penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Model D5-KWK.

**C. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKASI PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007 DI TINGKAT KECAMATAN.**

1. Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPS dan Penerimaan Surat mandat dari Saksi Pasangan Calon sebelum kegiatan rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan PPK :
  - a. Menerima dari PPS kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel.
  - b. Membuat berita acara penerimaan kotak suara yang masih disegel dari TPS menurut Desa dan Kelurahan dengan menggunakan formulir Model D5-KWK yang telah diisi oleh PPS
  - c. Surat mandat dari Tim Kampanye untuk saksi pasangan calon yang akan menghadiri penghitungan suara di PPK selambat-lambatnya sebelum penghitungan suara dilaksanakan oleh PPK.
2. Persiapan dan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
  - a. Persiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara
    - 1) Mengatur Tempat  
Sebelum pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, PPK melakukan kegiatan :
      - a) Mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
      - b) Memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar);
      - c) Mengatur tempat duduk saksi pasangan calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
      - d) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model Seri DA-KWK), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
      - e) Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.
    - 2) Membuka Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara
      - a) Setelah kegiatan pada angka (2) huruf (a) PPK membuka Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
      - b) Kegiatan yang dilakukan setelah membuka rapat PPK adalah :
        - 1) Membuka Kotak Suara yang masih dikunci dan disegel oleh KPPS secara berurutan untuk setiap Desa/Kelurahan dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir;
        - 2) Mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara untuk setiap Desa/Kelurahan sebagai mana dimaksud pada huruf (a).
  - b. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
    - 1) Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
      - a) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS menurut Desa/Kelurahan.

- b) Dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara setiap TPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a), PPK menggunakan Tabulasi Penghitungan Suara ukuran besar (plano).
- c) Setelah menyelesaikan penghitungan dari seluruh TPS dari suatu Desa atau kelurahan, PPK melanjutkan penghitungan untuk TPS untuk Desa/Kelurahan yang lainnya, demikian seterusnya sampai selesai seluruh Desa/Kelurahan di wilayah kerja PPK yang bersangkutan.
- d) Anggota PPK mencatat pada formulir Lampiran 1 Model DA1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (dari formulir Model C1-KWK), yaitu :
  - 1) Jumlah pemilih terdaftar laki-laki dan perempuan, yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS dari masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - 2) Jumlah pemilih terdaftar laki-laki dan perempuan, yang tidak menggunakan hak pilih untuk setiap TPS dari masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  - 3) Jumlah pemilih setiap TPS lain laki-laki dan perempuan, dari masing-masing PPS di wilayah kerja yang bersangkutan;
  - 4) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk setiap TPS dari masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  - 5) Jumlah surat suara yang tidak terpakai untuk setiap TPS dari masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  - 6) Jumlah surat suara terpakai untuk setiap TPS dari masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang terdiri dari surat suara sah dan suara tidak sah.
- e) Setelah kegiatan pada huruf (d) Anggota PPK mencatat perolehan suara setiap pasangan calon pada formulir Lampiran 2 Model DA1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (dari formulir lampiran Model C1-KWK), yaitu :
  - 1) Jumlah perolehan suara sah setiap pasangan calon untuk setiap TPS dari masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - 2) Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon untuk setiap TPS dari masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  - 3) Jumlah perolehan suara tidak sah untuk setiap TPS dari masing-masing PPS di wilayah kerja yang bersangkutan.
- f) Setelah melakukan kegiatan pada huruf (d) dan (e), Anggota PPK membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara per Desa/Kelurahan dengan menggunakan formulir Lampiran 1A Model DA1-KWK dari formulir Lampiran 1 Model DA1-KWK dan Lampiran 2A Model DA1-KWK dari formulir Lampiran 2 Model DA1-KWK.
- g) Setelah kegiatan pada huruf (d) Anggota PPK membuat catatan rekapitulasi Data pemilih dan TPS pada formulir Model DA1-KWK berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara (lampiran Model DA1-KWK), yaitu :
  - a) Jumlah pemilih terdaftar laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPK yang bersangkutan, (diisi dari nomor 1 lampiran 1 Model DA1-KWK);
  - b) Jumlah pemilih terdaftar laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan, (diisi dari nomor 2 lampiran 1 Model DA1-KWK);

- c) Jumlah pemilih dari TPS lain laki-laki dan perempuan, di wilayah kerja yang bersangkutan, diisi dari nomor 3 lampiran 1 Model DA1-KWK;
- d) Jumlah Pemilih Terdaftar laki-laki dan perempuan, di Wilayah kerja PPK berdasarkan angka 1 ditambah angka 2 ditambah angka 3 (1+2+3) pada model DA1-KWK;
- e) Jumlah TPS dan PPS dalam wilayah Kerja PPK;
- h) Selanjutnya Anggota PPK membuat catatan rekapitulasi penggunaan surat suara di TPS dalam wilayah kerja PPK pada formulir Model DA1-KWK berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara (lampiran DA1-KWK), yaitu :
  - i) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan, diisi dari nomor 4 lampiran Model DA1-KWK;
  - j) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan, diisi dari nomor 5 lampiran Model DA1-KWK;
  - k) Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK, diisi dari huruf A lampiran 2 Model DA1-KWK;
  - l) Jumlah surat suara tambahan yang digunakan TPS dalam wilayah kerja PPK;
  - m) Jumlah surat suara yang diterima oleh seluruh TPS dalam wilayah PPK (jumlah 1+2+3+4+5).
- 2) Keberatan terhadap jalannya proses penghitungan suara
  - a) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada angka angka 2), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b) Keberatan yang diajukan oleh atau Saksi Pasangan Calon, atau masyarakat sebagaimana dimaksud huruf (a) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
  - c) Apabila Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam formulir Model DA2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.
- 3) Pembuatan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi
  - a) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerjanya, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.
  - b) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangka salinan berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir baik diminta maupun tidak diminta, dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kecamatan.
  - c) Berita Acara serta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempelkan label dan disegel.

- d) PPK sebagaimana dimaksudkan huruf (f) wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima kotak suara dari PPS.
- e) Penyusunan berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DA-KWK yang ditandatangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuh cap PPK.
- f) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPK dan Saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara sebelum perubahan.
- g) Setiap Lembar Berita Acara dibubuh paraf Ketua PPK dan dicap.
- h) Berita Acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a), masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukan kepada :
  - 1) PPK;
  - 2) KPU Kabupaten/Kota;
  - 3) KPU Provinsi;
  - 4) Panwaslu Kecamatan; dan
  - 5) Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- i) Salinan sertifikasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DA1-KWK) dipasang pada sarana pengumuman kecamatan untuk tujuan pengumuman.

#### **D. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKASI PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007 DI TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA**

- 1. Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPk dan Penerimaan Surat mandat dari Saksi Pasangan Calon  
Sebelum kegiatan rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan, KPU Kabupaten/Kota :
  - a. Menerima dari PPK Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di wilayah kerjanya;
  - b. Membuat berita acara penerimaan Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara dari PPK di wilayah kerjanya dengan menggunakan formulir DA5-KWK;
  - c. Surat mandat dari Tim Kampanye untuk saksi pasangan calon yang akan menghadiri penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya sebelum penghitungan suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2. Persiapan dan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
  - a. Persiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara
    - 1) Mengatur Tempat  
Sebelum pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, PPK melakukan kegiatan :
      - a) Mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
      - b) Memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar);
      - c) Mengatur tempat duduk saksi pasangan calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

- d) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DB-KWK), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
  - e) Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan KPU Kabupaten/Kota serta menyiapkan anak kuncinya.
- 2) Membuka Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara
- a) Setelah kegiatan pada angka (2) huruf (a) PPK membuka Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
  - b) Kegiatan yang dilakukan setelah membuka rapat PPK adalah :
- 1) Membuka Kotak Suara yang masih dikunci dan disegel oleh PPK secara berurutan untuk setiap PPK dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir;
  - 2) Mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara untuk setiap PPK sebagai mana dimaksud pada huruf (a).
- b. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
- 1) Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
    - a) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap PPK di wilayah kerjanya, secara berurutan.
    - b) Setelah menyelesaikan penghitungan dari suatu PPK, KPU Kabupaten/Kota melanjutkan penghitungan untuk PPK yang lainnya, demikian seterusnya sampai selesai PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
    - c) Anggota KPU Kabupaten/Kota mencatat pada formulir Lampiran 1 Model DB1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di PPK (Lampiran Model DA1-KWK), yaitu :
      - 1) Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
      - 2) Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
      - 3) Jumlah pemilih dari TPS lain dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
      - 4) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
      - 5) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
      - 6) Jumlah surat suara terpakai dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari surat suara sah dan suara tidak sah.
    - d) Setelah kegiatan pada huruf (c) Anggota KPU Kabupaten/Kota mencatat pada formulir Lampiran 2 Model DB1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di PPK (lampiran 2 Model DA1-KWK), yaitu :
      - 1) Jumlah perolehan suara sah setiap pasangan calon untuk dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- 2) Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - 3) Jumlah perolehan suara tidak sah dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - e) Setelah kegiatan pada huruf (d) Anggota KPU Kabupaten/Kota membuat catatan rekapitulasi Data pemilih dan TPS pada formulir Model DB1-KWK berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara (lampiran Model DB1-KWK), yaitu :
    - 1) Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari masing-masing PPK di wilayah KPU kabupaten/Kota, diisi dari nomor 1 lampiran Model DB1-KWK;
    - 2) Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, diisi dari nomor 2 lampiran Model DB1-KWK;
    - 3) Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, diisi dari nomor 3 lampiran Model DB1-KWK;
    - 4) Jumlah Pemilih Terdaftar di Wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota berdasarkan angka 1, 2 dan 3 pada model DB1-KWK;
    - 5) Jumlah TPS dan PPS dalam wilayah Kerja KPU Kabupaten/Kota;
  - f) Selanjutnya Anggota KPU Kabupaten/Kota membuat catatan rekapitulasi penggunaan surat suara dari masing-masing PPK pada formulir Model DB1-KWK berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara (lampiran Model DB1-KWK), yaitu :
    - 1) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, diisi dari nomor 4 lampiran Model DB1-KWK;
    - 2) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan, diisi dari nomor 5 lampiran Model DB1-KWK;
    - 3) Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan diisi dari huruf A lampiran 2 Model DB1-KWK;
    - 4) Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari masing-masing PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan diisi dari huruf B lampiran 2 Model DB1-KWK;
    - 5) Jumlah surat suara tambahan yang digunakan TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
    - 6) Jumlah surat suara yang diterima oleh seluruh TPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota (jumlah 1+2+3+4+5).
- 2) Keberatan terhadap jalannya proses penghitungan suara
    - a) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada angka angka 2), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/Kota, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b) Keberatan yang diajukan oleh atau Saksi Pasangan Calon, atau masyarakat sebagaimana dimaksud huruf (a) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
  - c) Apabila Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPU kabupaten/Kota, terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam formulir Model DB2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.
- 3) Pembuatan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi
- a) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU kabupaten/Kota, serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.
  - b) KPU kabupaten/Kota, wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir baik diminta maupun tidak diminta, dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di Kabupaten/kota.
  - c) Berita Acara serta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempelkan label dan disegel;
  - d) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan huruf (f) wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima kotak suara dari PPK.
  - e) Penyusunan berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DA-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU kabupaten/Kota.
  - f) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara sebelum perubahan.
  - g) Setiap Lembar Berita Acara dibubuhi paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan dicap.
  - h) Berita Acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a), masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukan kepada :
    - 1) KPU Provinsi;
    - 2) Panwaslu Kabupaten/Kota;
    - 3) Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.

## **E. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKASI PENYUSUNAN BERITA ACARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007 DI TINGKAT PROVINSI**

1. Penerimaan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota dan Penerimaan Surat mandat dari Saksi Pasangan Calon Sebelum kegiatan rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan KPU Provinsi :
  - a. Menerima dari KPU Kabupaten/Kota Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi wilayah kerjanya yang masih disegel.

- b. Membuat berita acara penerimaan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model DB5-KWK.
  - c. Menerima surat mandat dari Tim Kampanye untuk saksi pasangan calon yang akan menghadiri penghitungan suara di Provinsi selambat-lambatnya sebelum penghitungan suara dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
2. Persiapan dan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
- a. Persiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara
    - 1) Mengatur Tempat  
Sebelum pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, KPU Provinsi melakukan kegiatan :
      - a) Mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
      - b) Memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar);
      - c) Mengatur tempat duduk saksi pasangan calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
      - d) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model Seri DA-KWK), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya.
    - 2) Membuka Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara
      - a) Setelah kegiatan pada angka (2) huruf (a) PPK membuka Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
      - b) Kegiatan yang dilakukan setelah membuka rapat PPK adalah :
        - 1) Membuka Kotak Suara yang masih dikunci dan disegel oleh KPPS secara berurutan untuk setiap Desa/Kelurahan dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir;
        - 2) Mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara untuk setiap Desa/Kelurahan sebagai mana dimaksud pada huruf (a).
      - c) Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
        - 1) Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
          - a) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap TPS menurut Desa/Kelurahan.
          - b) Setelah menyelesaikan penghitungan dari seluruh TPS dari suatu Desa atau kelurahan, PPK melanjutkan penghitungan untuk TPS untuk Desa atau Kelurahan yang lainnya, demikian seterusnya sampai selesai seluruh Desa atau kelurahan di wilayah kerja PPK yang bersangkutan.
          - c) Anggota PPK mencatat pada formulir Lampiran 1 Model DA1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C1-KWK), yaitu :
            - 1) Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
            - 2) Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;

- 3) Jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPS di wilayah kerja yang bersangkutan;
  - 4) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  - 5) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  - 6) Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang terdiri dari surat suara sah dan suara tidak sah.
- d) Setelah kegiatan pada huruf (c) Anggota PPK mencatat pada formulir Lampiran 2 Model DA1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (lampiran Model C1-KWK), yaitu :
- 1) Jumlah perolehan suara sah setiap pasangan calon untuk setiap TPS masing-masing PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - 2) Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon untuk setiap TPS masing-masing PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
  - 3) Jumlah perolehan suara tidak sah untuk setiap TPS masing-masing PPS di wilayah kerja yang bersangkutan.
- e) Setelah kegiatan pada huruf (d) Anggota PPK membuat catatan rekapitulasi Data pemilih dan TPS pada formulir Model DA1-KWK berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara (lampiran Model DA1-KWK), yaitu :
- 1) Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk TPS di wilayah PPK yang bersangkutan, diisi dari nomor 1 lampiran Model DA1-KWK;
  - 2) Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan, diisi dari nomor 2 lampiran Model DA1-KWK;
  - 3) Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kerja yang bersangkutan, diisi dari nomor 3 lampiran Model DA1-KWK;
  - 4) Jumlah Pemilih Terdaftar di Wilayah kerja PPK berdasarkan angka 1, 2 dan 3 pada model DA1-KWK;
  - 5) Jumlah TPS dan PPS dalam wilayah Kerja PPK.
- f) Selanjutnya Anggota PPK membuat catatan rekapitulasi penggunaan surat suara di TPS dalam wilayah kerja PPK pada formulir Model DA1-KWK berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara (lampiran Model DA1-KWK), yaitu :
- 1) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan, diisi dari nomor 4 lampiran Model DA1-KWK;
  - 2) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan, diisi dari nomor 5 lampiran Model DA1-KWK;

- 3) Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK, diisi dari huruf A lampiran 2 Model DA1-KWK;
  - 4) Jumlah surat suara tambahan yang digunakan TPS dalam wilayah kerja PPK;
  - 5) Jumlah surat suara yang diterima oleh seluruh TPS dalam wilayah PPK (jumlah 1+2+3+4+5).
- g) Keberatan terhadap jalannya proses penghitungan suara.
  - h) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada angka angka 2), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - i) Keberatan yang diajukan oleh atau Saksi Pasangan Calon, atau masyarakat sebagaimana dimaksud huruf (a) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
  - j) Apabila Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan PPK terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam formulir Model DA 2-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.
- 3) Pembuatan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi
    - a) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerjanya, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon.
    - b) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir baik diminta maupun tidak diminta, dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kecamatan.
    - c) Berita Acara serta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempelkan label dan disegel.
    - d) PPK sebagaimana dimaksudkan huruf (f) wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima kotak suara dari PPS.
    - e) Penyusunan berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DA-KWK yang ditandatangani oleh Ketua PPK dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuh cap PPK.
    - f) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota PPK dan Saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara sebelum perubahan.
    - g) Setiap Lembar Berita Acara dibubuh paraf Ketua PPK dan dicap.
    - h) Berita Acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a), masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukan kepada :

- 1) PPK;
  - 2) KPU Kabupaten/Kota;
  - 3) KPU Provinsi;
  - 4) Panwaslu Kecamatan; dan
  - 5) Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- i) Salinan sertifikasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DA1-KWK) dipasang pada sarana pengumuman kecamatan untuk tujuan pengumuman.
- 4) Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPS dan Penerimaan Surat mandat dari Saksi Pasangan Calon.
    - a) KPU Kabupaten/Kota setelah menerima berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten/Kota, Pemantau, dan warga masyarakat;
    - b) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    - c) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - d) Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud angka 3), dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan;
    - e) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon;
    - f) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5), tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah;
    - g) KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan 1 (satu) rangka salinan berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi serta menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;
    - h) Berita Acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempelkan label dan disegel;
    - i) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan angka 7), wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap berkas berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari PPK.

3. Persiapan pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikasi.
  - a. Mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar), dan tempat duduk saksi pasangan calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
  - c. Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan KPU Kabupaten/Kota serta menyiapkan anak kuncinya.
4. Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikasi.
  - a. Ketua KPU Kabupaten/Kota membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
    - 1) Membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya, dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
    - 2) Mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara yang diterima dari PPK dalam wilayah kerjanya tersebut.
  - b. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, KPU Kabupaten/Kota mencatat pada formulir Model DB1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di PPK (Model DA1-KWK), yaitu :
    - 1) Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
    - 2) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
    - 3) Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
    - 4) jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
    - 5) Jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan) di wilayah kerja PPK;
    - 6) Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota;
    - 7) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
    - 8) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
    - 9) Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari surat suara sah dan suara tidak sah.

- c. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menggunakan Lampiran Model DB1-KWK, berdasarkan sertifikasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK masing-masing PPS di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Lampiran Model DA1-KWK).
  - d. Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - e. Kemudian keberatan yang diajukan saksi pasangan calon atau masyarakat dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
  - f. Apabila Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kabupaten/Kota terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam formulir Model DB3-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.
  - g. Setelah selesai melakukan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Kabupaten/Kota membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
    - 1) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2) huruf a) dan huruf b);
    - 2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud angka 2) huruf c), huruf d), huruf e), dan huruf f);
    - 3) Jumlah PPK sebagaimana dimaksud angka 2) huruf g); dan
    - 4) Rekapitulasi jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana angka 3).
  - h. Penyusunan berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DB-KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuh cap KPU Kabupaten/Kota.
  - i. Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara sebelum perubahan.
  - j. Setiap Lembar Berita Acara dibubuh paraf Ketua KPU Kabupaten/Kota dan dicap.
  - k. Berita Acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 8), masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukan kepada :
    - 1) KPU Provinsi;
    - 2) Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
    - 3) Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikasi Penyusunan Berita Acara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
- a. Uraian tugas pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikasi.
    - 1) KPU Provinsi setelah menerima berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Provinsi, Pemantau, dan warga masyarakat;

- 2) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Provinsi sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - 3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Provinsi, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud angka 3), dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan;
  - 5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi serta ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota;
  - 6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5), tidak ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah;
  - 7) KPU Provinsi wajib menyerahkan 1 (satu) rangka salinan berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir, Panwaslu Provinsi, dan KPU serta menempelkan 1 (satu) rangkap sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- b. Persiapan pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikasi.
- 1) Mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar), dan tempat duduk saksi pasangan calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
  - 2) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model Seri DC-KWK), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
  - 3) Menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan KPU Provinsi serta menyiapkan anak kuncinya.
- c. Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikasi.
- 1) Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Kalimantan Barat, dengan kegiatan :
    - a) membuka kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh KPU Kabupaten/Kota, dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
    - b) mengeluarkan berita acara beserta lampirannya dari masing-masing kotak suara yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota.
  - 2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1), KPU Provinsi Kalimantan Barat mencatat pada formulir Model DC1-KWK berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK), yaitu :

- a) Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - b) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - c) Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - d) Jumlah pemilih dari TPS lain seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - e) Jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota (termasuk cadangan) di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat;
  - f) Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - g) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - h) Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat;
  - i) Jumlah surat suara terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari surat suara sah dan suara tidak sah.
- 3) KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap Pasangan Calon dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan Lampiran Model DC1-KWK, berdasarkan sertifikasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran Model DB1-KWK).
  - 4) Saksi Pasangan Calon atau masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3), apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Kemudian keberatan yang diajukan saksi pasangan calon atau masyarakat dapat diterima, KPU Provinsi Kalimantan Barat seketika itu juga mengadakan pembetulan.
  - 6) Apabila Saksi Pasangan Calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Provinsi Kalimantan Barat terhadap keberatan yang diajukan, keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam formulir Model DC3-KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.
  - 7) Setelah selesai melakukan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 3), angka 4), angka 5), dan angka 6), KPU Provinsi Kalimantan Barat membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
    - a) Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2) huruf a) dan huruf b);
    - b) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud angka 2) huruf c), huruf d), huruf e), dan huruf f);

- c) Jumlah KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 2) huruf g); dan.
- d) Rekapitulasi jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon sebagaimana angka 3).
- 8) Penyusunan berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DB-KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Kabupaten/Kota serta Saksi Pasangan Calon yang hadir dan dibubuh cap KPU Kabupaten/Kota.
- 9) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara sebelum perubahan.
- 10) Setiap Lembar Berita Acara dibubuh paraf Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat dan dicap.
- 11) Berita Acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 8), masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukan kepada :
  - a) KPU;
  - b) KPU Provinsi untuk keperluan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih;
  - c) Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat; dan
  - d) Tiap Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- 12) Salinan sertifikasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DC1-KWK) dipasang pada papan pengumuman di KPU provinsi Kalimantan Barat.

6. Penghitungan Suara Ulang.

- a. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- b. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam penghitungan suara dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat dibawahnya.
- c. Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 8, selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi kalimantan Barat untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- d. Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
- e. Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat adanya keberatan tersebut.
- f. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Provinsi kalimantan Barat menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.

- g. Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat berupa penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c atau penetapan yang didasarkan kepada putusan Mahkamah Agung.
- h. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimanatan Barat oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam pedoman teknis ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Kalimantan Barat apabila dilaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat putaran kedua.

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Ketua,**

**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum**

**LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**JENIS-JENIS FORMULIR PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN  
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- 1 Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Wilayah Kerja PPS (Model D4-KWK-KPU);
- 2 Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model D5-KWK);

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Ketua,**

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum



## SURAT PENGANTAR



Perihal : **Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan dan Penghitungan  
Suara di TPS dalam Wilayah Kerja  
PPS .....**

Kepada  
Yth. **Ketua KPU Kabupaten/Kota**  
.....  
di-  
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS dan lampirannya (dalam kotak suara yang masih dikunci dan disegel) di wilayah :

Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : Kalimantan Barat

Dengan rincian :

1. Jumlah TPS : ..... (lengkap / belum lengkap)\*  
2. Jumlah Kotak Suara : ..... (.....)  
dalam keadaan masih dikunci dan disegel.

....., ..... 2007

**Yang Menyerahkan  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**Yang Menerima  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....  
Ketua,

.....  
Ketua,

(.....)

(.....)

Catatan :

- \*) Coret yang tidak perlu, dan alasannya apabila tidak lengkap.
- Dibuat 2 rangkap, untuk :
  - a. PPS 1 rangkap; dan
  - b. PPK 1 rangkap.



**BERITA ACARA**  
**PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI**  
**DARI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Tujuh, Panitia Pemungutan Suara mengadakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat bertempat di :

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : Kalimantan Barat

Telah menerima penyerahan barang-barang dari Ketua PPS ....., Desa/Kelurahan ..... berupa :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

No	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)

**LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**JENIS-JENIS FORMULIR PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN OLEH  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

1. Formulir Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK).
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK);
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK);
4. Formulir Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA1-KWK);
5. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1A Model DA1-KWK);
6. Formulir Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Kecamatan (Lampiran 2A Model DA1-KWK);
7. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK);
8. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kecamatan (Model DA3-KWK).
9. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA4-KWK).
10. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA5-KWK).
11. Formulir Tabulasi Penghitungan Suara di PPK Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Kecamatan (Ukuran Besa).

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Ketua,**

**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum**



**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**DI TINGKAT KECAMATAN**  
**OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Tujuh, Panitia Pemilihan Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam rapat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panwas, pemantau dan anggota masyarakat bertempat di :

Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : Kalimantan Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan);
  - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
  - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPS di wilayah PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DA2-KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam ..... (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua, dan Anggota-anggota PPK serta saksi utusan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK);
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Kecamatan (lampiran 1 Model DA1-KWK);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Kecamatan (lampiran 2 Model DA1-KWK);
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk PPK sebagai arsip;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi disampaikan melalui KPU kabupaten/Kota;
4. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
5. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk Saksi yang hadir.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>N a m a</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

<b>No</b>	<b>N a m a</b>	<b>Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur &amp; Calon Wakil Gubernur</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	.....	.....	(.....)
2.	.....	.....	(.....)
3.	.....	.....	(.....)
4.	.....	.....	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT KECAMATAN**



Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : Kalimantan Barat

**I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS**

NO	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPK. (diisi dari no.1 Lampiran 1 Model DA1-KWK)			
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah PPK. (diisi dari no. 2, Lampiran 1 Model DA1-KWK)			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah PPK. (diisi dari no.3, Lampiran 1 Model DA1-KWK)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar (1+2+3)			
5.	Jumlah TPS dan PPS dalam wilayah PPK	TPS		PPS

**II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah PPK**

NO	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
1	2	3
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah PPK. (diisi dari no.4, Lampiran 1 Model DA1-KWK)	
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah PPK. (diisi dari no.5, Lampiran 1 Model DA1-KWK)	
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPK (diisi dari Huruf A, Lampiran 2 Model DA1-KWK)	
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah PPK. (diisi dari Huruf B, Lampiran 2 Model DA1-KWK)	
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah PPK.	
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS dalam wilayah PPK. (Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5).	

....., ..... 2007

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**Ketua,**

(.....)



**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT KECAMATAN**

<b>Kecamatan</b>	.....
<b>Kabupaten/Kota</b>	.....
<b>Provinsi</b>	<b>Kalimantan Barat</b>

Catatan :

Catatan : \*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.

2007

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KETUA,**

(...)



**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT KECAMATAN**



Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : **Kalimantan Barat**

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH						JUMLAH DIPINDAHKAN *)	
		PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Salinan Pemilih Tetap untuk TPS.	Laki - laki							11
		Perempuan							12
		<b>Jumlah</b>							13
	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.	Laki - laki							
		Perempuan							
		<b>Jumlah</b>							
3	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah Kecamatan.	Laki - laki							
		Perempuan							
		<b>Jumlah</b>							
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.	Laki - laki							
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai.	Perempuan							
6	Jumlah surat suara yang terpakai.	<b>Jumlah</b>							
7	Jumlah seluruh TPS, PPS, PPK, di wilayah Kecamatan.	TPS							
		PPS							
		<b>JUMLAH</b>							

<http://idih.kpu.go.id/kalbar>

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH						JUMLAH AKHIR	
		PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS	PPS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Salinan Perempuan Pemilih Tetap untuk TPS.	Laki - laki							13
2	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.	Laki - laki							
		Perempuan							
		<b>Jumlah</b>							
2	Jumlah pemilih dari TPS lain di Wilayah Kecamatan.	Laki - laki							
		Perempuan							
		<b>Jumlah</b>							
3	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.	Laki - laki							
		Perempuan							
		<b>Jumlah</b>							
4	Jumlah surat suara yang tidak terpakai.	Laki - laki							
		Perempuan							
		<b>Jumlah</b>							
5	Jumlah surat suara yang terpakai.	Laki - laki							
		Perempuan							
		<b>Jumlah</b>							
6	Jumlah seluruh TPS, PPS, PPK, di Wilayah Kecamatan.	TPS							
		PPS							
		<b>JUMLAH</b>							
7									

Catatan :

\*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.

\*\*) Jumlah akhir angka 1 s/d angka 7 pada kolom 13 (Jumlah Akhir), dipindahkan ke formulir DA1-KWK.

- Setiap lembar halaman harus diparaf oleh Ketua PPK.

....., ...../ ..... 2007

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KETUA,**

(.....)

B. SUARA TIDAK SAH		JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH									
NO URUT	URAIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH DIPINDAHKAN *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUARA TIDAK SAH										

B. SUARA TIDAK SAH		URAIAN										JUMLAH AKHIR			
NO URUT	URUT	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR **)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	
1	SUARA TIDAK SAH														
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH</b>															

Catatan :

- \*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.
- \*\*) Jumlah akhir angka 1 s/d angka 7 pada kolom 13 (Jumlah Akhir), dipindahkan ke formulir DA1-KWK.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d kolom 13, angka yang salah cukup dicoret, kemudian diperbaiki dan ditulis ulang oleh Ketua PPK.
- Setiap lembar halaman harus diparaf oleh Ketua PPK.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	.....	.....
2.	Anggota	.....	.....
3.	Anggota	.....	.....
4.	Anggota	.....	.....
5.	Anggota	.....	.....

**SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

No.	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Tanda tangan
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT KECAMATAN**

Kecamatan : .....  
.....

Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten/Kota

A SUARA SAH

A. SUARA SAH

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH

כתרן:

- \*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.
  - \*\*) Jumlah akhir angka 1 s/d angka 7 pada kolom 13 (Jumlah Akhir), dipindahkan ke formulir DA1-KWK.
  - Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d kolom 13, angka yang salah cukup dicoret, kemudian diperbaiki dan ditulis angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPK.
  - Setiap lembar halaman harus diparaf oleh Ketua PPK.



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT KECAMATAN**

..... : Kecamatan  
..... : Kabupaten/Kota  
..... : Provinsi  
..... : Kalimantan Barat

A. SUARA SAH

## JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH



A. SUARA SAH

מכתב:

- \*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.

\*\*) Jumlah khr angka 1 s/d angka 7 pada kolom 13 (Jumlah Akhir), dipindahkan ke formulir DA1-KWK.

- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d kolom 13, angka yang salah cukup dicoret, kemudian diperbaiki dan ditulis angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPK.

- Setiap lembar balaman harus dinaraf oleh Ketua PPK

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO URUT		URAIAN		PPS	JUMLAH AKHIR **)							
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	<b>SUARA TIDAK SAH</b>											13
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH</b>												

## Catatan :

- \*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.
- \*\*) Jumlah akhir angka 1 s/d angka 7 pada kolom 13 (Jumlah Akhir), dipindahkan ke formulir DA1-KWK.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d kolom 13, angka yang salah cukup dicoret, kemudian diperbaiki dan ditulis angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPK.
- Setiap lembar halaman harus diparaf oleh Ketua PPK.

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	.....	.....
2.	Anggota	.....	.....
3.	Anggota	.....	.....
4.	Anggota	.....	.....
5.	Anggota	.....	.....

**SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

No.	No.	Nama	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Tanda tangan
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....



**PERNYATAAN KEBERATAN  
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota .....  
Provinsi : Kalimantan Barat

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara :

..... 2007

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
**Ketua,**

(.....)

### Catatan :

Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat.



**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
TINGKAT KECAMATAN**



Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Kecamatan ..... , Kabupaten/Kota ..... , diberitahukan kepada Saksi/Tim Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang diselenggarakan pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat/Alamat : .....

....., ..... 2007

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
Ketua,**

(.....)

Catatan :

Para Saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



## SURAT PENGANTAR



Perihal : **Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPK.**

Kepada  
Yth. **Ketua KPU Kabupaten/Kota**

di-

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : Kalimantan Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK).
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK).
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kecamatan (Lampiran 1 Model DA1-KWK).
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Kecamatan (Lampiran 2 Model DA1-KWK).
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Kecamatan (Model DA2-KWK).
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kecamatan (Model DA3-KWK).
7. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA4-KWK).
8. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA5-KWK).

....., ..... 2007

**Yang Menyerahkan**  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**  
.....  
**Ketua,**

**Yang Menerima**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN/KOTA** .....

**Ketua,**

(.....)

(.....)

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPK.
- b. Lembar 2 untuk KPU Kabupaten/Kota.



**BERITA ACARA  
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
DARI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Tujuh, Panitia Pemungutan Suara mengadakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat bertempat di :

Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : ..... Kalimantan Barat

Telah menerima penyerahan barang-barang dari Ketua PPK ..... berupa :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>N a m a</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)



**TABULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPK**  
**PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**KECAMATAN : .....**

Desa/Kelurahan : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Provinsi : .....  
 Kecamatan Barat : .....  
 Wilayah Kecamatan : .....  
[jdh.kpu.go.id/kalbar](http://jdh.kpu.go.id/kalbar)

Lembar ke : .....

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH												JUMLAH DIPINDAHKAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Salinan Pemilih Tetap untuk TPS.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Salinan Pemilih Tetap untuk TPS.	Laki - Laki	Perempuan											
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.	tidak	Laki - Laki	Perempuan										
1	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah Kecamatan.	lain di wilayah Kecamatan.	Laki - Laki	Perempuan										
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.													
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai.													
6	Jumlah surat suara yang terpakai.													
7	Perolehan Suara Sah untuk Pasangan H. Usman Ja'far & Drs. Laurentius Herman Kadir													
8	Perolehan Suara Sah untuk Pasangan H. Oesman Sapta & Drs. Ignatius Lyong, M.M.													
9	Perolehan Suara Sah untuk Pasangan H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. & Drs. A.R. Mecer													
10	Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Drs. Cornelis, M.H. & Drs. Christiadi Sanjaya, S.E., MM.													
11	Jumlah Suara Sah (7+8+9+10)													
12	Suara Tidak Sah													
13	Jumlah TPS													



**LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**JENIS-JENIS FORMULIR PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK).
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK).
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Lampiran 1 Model DB1-KWK).
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Lampiran 2 Model DB1-KWK).
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di KPU Kabupaten/Kota (Model DB2-KWK).
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat KPUD Kabupaten/Kota (Model DB3-KWK).
7. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di KPU Kabupaten/Kota (Model DB4-KWK).
8. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota (Model DB5-KWK).

**Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Ketua,**

**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.**



**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**  
**OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Tujuh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panwas, pemantau dan anggota masyarakat bertempat di :

Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : Kalimantan Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah surat suara yang diterima dari PPK (termasuk cadangan);
  - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DB2-KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam ..... (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangi oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi utusan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK);
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota (lampiran Model DB1-KWK);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota (lampiran 2 Model DB1-KWK);
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB2-KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota sebagai arsip;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk Saksi yang hadir.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>N a m a</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

<b>No</b>	<b>N a m a</b>	<b>Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur &amp; Calon Wakil Gubernur</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	.....	.....	(.....)
2.	.....	.....	(.....)
3.	.....	.....	(.....)
4.	.....	.....	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**



Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : Kalimantan Barat

**I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS**

NO	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari no.1 Lampiran 1 Model DB1-KWK)			
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari no. 2, Lampiran 1 Model DB1-KWK)			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari no.3, Lampiran 1 Model DB1-KWK)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar. (1+2+3)			
5.	Jumlah TPS dan PPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota.	TPS	PPS	PPK

**II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota**

NO	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
		2
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari no.4, Lampiran 1 Model DB1-KWK).	
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari no.5, Lampiran 1 Model DB1-KWK)	
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari Huruf A, Lampiran 2 Model DB1-KWK)	
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari Huruf B, Lampiran 2 Model DB1-KWK)	
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota.	
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS, PPS, PPK dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	

....., ..... 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....  
Ketua,**

(.....)



**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**



Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : Kalimantan Barat

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH										JUMLAH DIPINDAHKAN *)
		PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Salinan Pemilih Tetap untuk TPS. <a href="http://jdih.kpu.go.id/kalbar">jdih.kpu.go.id/kalbar</a>	Laki - laki	Perempuan									
3	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.	Laki - laki	Perempuan									
4	Jumlah surat suara yang rusak lain di dicoblos.	Laki - laki	Perempuan									
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai.											
6	Jumlah surat suara yang terpakai.											
7	Jumlah seluruh TPS, PPS, PPK, di wilayah Kecamatan.	TPS	PPS									JUMLAH

Statan:

\*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.

100

- 1) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.
- 2) Jumlah akhir angka 1 s/d angka 7 pada kolom 13 (Jumlah Akhir), dipindai ke lembar halaman hanis dinaraf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

...../...../.....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA  
KETUA**



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

**Kabupaten/Kota** : Kalimantan Barat  
**Provinsi** : Kalimantan Barat



A. SUARA SAH

**A. SUARA SAH**

<b>NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT</b>		<b>PPK</b>	<b>JUMLAH AKHIR **)</b>										
<b>NO URUT</b>		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH**

**Catatan :**

- \*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.
- \*\*) Jumlah akhir angka 1 s/d angka 7 pada kolom 13 (Jumlah Akhir), dipindahkan ke formulir DA1-KWK.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d kolom 13, angka yang salah cukup dicoret, kemudian diperbaiki dan ditulis angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPK.
- Setiap lembar halaman harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO URUT	URAIAN	PPK						PPK			PPK			PPK			JUMLAH DIPINDAHKAN *)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	SUARA TIDAK SAH																	

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH**

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO URUT		URAIAN		PPK	JUMLAH AKHIR **)							
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	12
1 SUARA TIDAK SAH												13
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH</b>												

Catatan :

- \*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.
- \*\*) Jumlah akhir angka 1 s/d angka 7 pada kolom 13 ('Jumlah Akhir'), dipindahkan ke formulir DA1-KWK.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d kolom 13, angka yang salah cukup dicoret, kemudian diperbaiki dan ditulis angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPK.
- Setiap lembar halaman harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	.....	.....
2.	Anggota	.....	.....
3.	Anggota	.....	.....
4.	Anggota	.....	.....
5.	Anggota	.....	.....

**SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon  
Gubernur dan Wakil Gubernur**

1.	.....
2.	.....
3.	.....
4.	.....



**PERNYATAAN KEBERATAN  
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : Kalimantan Barat

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara :

....., ..... 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN/KOTA .....**

**Ketua.**

(.....)

### Catatan :

Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat.



**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**



Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Kabupaten/Kota ....., diberitahukan kepada Saksi/Tim Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang diselenggarakan pada :

Har i : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat/Alamat : .....

....., ..... 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**  
Ketua,

(.....)

Catatan :

Para Saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



## SURAT PENGANTAR



Perihal : **Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota .....**

Kepada  
Yth. **Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat**  
di-  
**Pontianak**

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : Kalimantan Barat

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota ....., terdiri dari :

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK).
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK).
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 1 Model DB1-KWK).
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 2 Model DB1-KWK).
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di KPU Kabupaten/Kota (Model DB2-KWK).
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB3-KWK).
7. Formulir Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di KPU Kabupaten/Kota (Model DB4-KWK).
8. Formulir Berita Acara Penerimaan Kotak Suara, berkas kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DB5-KWK).

....., ..... 2007

**Yang Menyerahkan**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN/KOTA .....**  
**Ketua,**

**Yang Menerima**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**Ketua,**

(.....)

(.....)

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk KPU Kabupaten/Kota.
- b. Lembar 2 untuk KPU Provinsi.



**BERITA ACARA  
PENERIMAAN KOTAK SUARA DAN BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
DARI KPU KABUPATEN/KOTA**



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Tujuh, Panitia Pemungutan Suara mengadakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat bertempat di :

Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : Kalimantan Barat

Telah menerima penyerahan barang-barang dari Ketua KPU Kabupaten/Kota ..... berupa :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
10. .....

Demikian Berita Acara Penerimaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>N a m a</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)

**LAMPIRAN V**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA**  
**DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**  
**DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

**JENIS-JENIS FORMULIR PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI OLEH**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

1. Formulir Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi oleh KPUD Provinsi (Model DC-KWK).
2. Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi oleh KPUD Provinsi (Model DC1-KWK).
3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi oleh KPUD Provinsi (Lampiran 1 Model DC1-KWK).
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Provinsi (Lampiran 2 Model DC1-KWK).
5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di KPUD Provinsi (Model DC2-KWK).
6. Formulir Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di KPUD Provinsi (Model DC3-KWK).

**Ditetapkan di Pontianak**  
**Pada tanggal 21 Agustus 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Ketua,**



**AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.**



**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**DI TINGKAT PROVINSI**  
**OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**



Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Tujuh, Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panwas, pemantau dan anggota masyarakat bertempat di :

Provinsi : Kalimantan Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Mencatat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - c. Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - e. Jumlah surat suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota (termasuk cadangan);
  - f. Jumlah surat suara tambahan yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - h. Jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang bersangkutan;
  - i. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah KPU Provinsi yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
2. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menghitung perolehan suara masing-masing Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
3. Keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi, terlampir dalam Model DC2-KWK.

Demikian Berita Acara dibuat dalam ..... (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangi oleh Ketua, dan Anggota-anggota KPU Provinsi serta saksi utusan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi (Model DC1-KWK);
2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi (lampiran Model DC1-KWK);
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi (lampiran 2 Model DC1-KWK);
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi (Model DC2-KWK).

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi sebagai arsip;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Provinsi; dan
3. 1 (satu) rangkap masing-masing untuk Saksi yang hadir.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>N a m a</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	Ketua	.....	(.....)
2.	Anggota	.....	(.....)
3.	Anggota	.....	(.....)
4.	Anggota	.....	(.....)
5.	Anggota	.....	(.....)

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

<b>No</b>	<b>N a m a</b>	<b>Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur &amp; Calon Wakil Gubernur</b>	<b>Tanda tangan</b>
1.	.....	.....	(.....)
2.	.....	.....	(.....)
3.	.....	.....	(.....)
4.	.....	.....	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI  
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT PROVINSI**



Provinsi : Kalimantan Barat

**I. Catatan Rekapitulasi Data Pemilih dan TPS**

NO	URAIAN	REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Provinsi. (diisi dari no.1 Lampiran 1 Model DC1-KWK)			
2.	Jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPU Provinsi. (diisi dari no. 2, Lampiran 1 Model DC1-KWK)			
3.	Jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Provinsi. (diisi dari no.3, Lampiran 1 Model DC1-KWK)			
4.	Jumlah Pemilih Terdaftar. (1+2+3)			
5.	Jumlah TPS dan PPS dalam wilayah KPU Provinsi.	TPS	PPS	PPK
				KPU Kab/Kota

**II. Catatan Rekapitulasi Penggunaan Surat Suara di TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota**

NO	URAIAN	JUMLAH SURAT SUARA
		2
1.	Jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari no.4, Lampiran 1 Model DC1-KWK).	3
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari no.5, Lampiran 1 Model DC1-KWK)	
3.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari Huruf A, Lampiran 2 Model DC1-KWK)	
4.	Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota. (diisi dari Huruf B, Lampiran 2 Model DC1-KWK)	
5.	Jumlah surat suara tambahan yang digunakan di TPS dalam wilayah KPU Provinsi.	
6.	Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS, PPS, PPK dalam wilayah KPU Provinsi. (Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	

....., ..... 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA .....**  
Ketua,

(.....)



**PERNYATAAN KEBERATAN  
SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

Provinsi : Kalimantan Barat

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Nama saksi	Nomor Urut	Isi keberatan
Pasangan Calon	Gubernur dan	
Wakil Gubernur		

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara :

.....2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**Ketua,**

(.....)

### Catatan :

Catatan : Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat.



**SURAT PEMBERITAHUAN  
WAKTU DAN TEMPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA  
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**



Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, diberitahukan kepada Saksi/Tim Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang diselenggarakan pada :

Har i : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat/Alamat : .....

....., ..... 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Ketua,**

(.....)

Catatan :

Para Saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat harus membawa mandat dari Tim Kampanye.



**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH, TPS DAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT PROVINSI**

Provinsi : Kalimantan Barat

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH											
		KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Salinan Pemilih Tetap untuk TPS.	Laki - laki											
2	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.	Laki - laki											
3	Jumlah pemilih dari TPS lain di Wilayah Kabupaten/Kota	Laki - laki											
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos.	Laki - laki											
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai.												
6	Jumlah surat suara yang terpakai.												
7	Jumlah seluruh TPS, PPS, PPK, di wilayah Kecamatan.	TPS	PPS										JUMLAH

Catatan :

\*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.

\*) Semua nombor yang diberikan 1 s/d 7 adalah nombor kolom 13 (Jumlah Akhir) diambil daripada formulir DA1-KWK

- Setian lembar halaman hanis diparaf oleh Ketua KPH Kabupaten [Kota]: **[Signature]**

## KETUA:

KEIJOUA<sub>1</sub>

( )



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
DI TINGKAT PROVINSI**



Provinsi : Kalimantan Barat

**A. SUARA SAH**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	JUMLAH KAB/KOTA					KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	KAB/KOTA	JUMLAH DIPINDAHKAN *)
		3	4	5	6	7						
1	.....Nama Calon Gubernur..... .....Nama Calon Wakil Gubernur.....											
2	.....Nama Calon Gubernur..... .....Nama Calon Wakil Gubernur.....											
3	.....Nama Calon Gubernur..... .....Nama Calon Wakil Gubernur.....											
4	.....Nama Calon Gubernur..... .....Nama Calon Wakil Gubernur.....											
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH</b>												

[jdih.kpu.go.id/kalbar](http://jdih.kpu.go.id/kalbar)

SUARA SAH

270

\* \ lumalab [ə'mælæb] 3 c/d kə'mæb 13

\*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.

- \* Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.
- \*\*\*) Jumlah akhir angka 1 s/d angka 7 pada kolom 13 (Jumlah Akhir), dipindahkan ke formulir DA1-KWK.

- Apabila terdapat kesalahan penuhan aturan dalam kolom 3 §U KJU 111
- Setiap lembar halaman harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

**B. SUARA TIDAK SAH**

NO URUT	URAIAN	KAB/KOTA	JUMLAH DIPINDAHKAN *)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUARA TIDAK SAH										13
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH</b>											
1											

B. SUARA TIDAK SAH		URAIAN										KAB/KOTA			JUMLAH AKHIR ***)														
NO URUT		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																
1	SUARA TIDAK SAH																												

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH**

Catatan :

- \*) Jumlah kolom 3 s/d kolom 13.
- \*\*) Jumlah akhir angka 1 s/d angka 7 pada kolom 13 (Jumlah Akhir), dipindahkan ke formulir DA1-KVK.
- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d kolom 13, angka yang salah cukup dicoret, kemudian diperbaiki dan ditulis angka yang benar dan harus diparaf oleh Ketua PPK.
- Setiap lembar halaman harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**No.** **Jabatan** **Nama** **Tanda tangan**

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....

**SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**No.** **Nama** **Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon  
Gubernur dan Wakil Gubernur** **Tanda tangan**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....